

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara pasti memiliki sumber pendapatan yang menjadi pendapatan utama yang digunakan dalam kepentingan negaranya masing-masing. Salah satu elemen pendapatan negara yang sering dijadikan sebagai pendapatan utama adalah pajak. Pajak merupakan sumber penting dari pembangunan negara yang kontribusinya tidak bisa dikesampingkan terutama bagi negara-negara berkembang khususnya seperti Indonesia. Pendapatan pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang mempengaruhi secara signifikan terhadap pembangunan di Indonesia. Di Indonesia bagi instansi yang mengelola pajak negara adalah Direktorat Jenderal Pajak dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Untuk meningkatkan pendapatan pajak setiap tahunnya, Direktorat Jenderal Pajak melakukan perubahan dalam sistem perpajakannya dari *official assesment system* menjadi sistem *self assesment system*. *Official assesment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang seluruh tanggung jawab terletak pada petugas pajak, baik besarnya pajak terutang wajib pajak dan juga resiko pajak yang mungkin akan timbul, sedangkan *self assesment system* merupakan sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetorkan

dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Permasalahan pajak terus berlangsung, padahal pajak merupakan suatu kewajiban masyarakat sebagai warga negara yang baik. Jumlah wajib pajak di Pontianak dari tahun ke tahun terus bertambah tetapi tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, hal ini jelas merugikan negara. Rendahnya kepatuhan wajib pajak penyebabnya antara lain kurangnya sosialisasi perpajakan yang diberikan kepada masyarakat, masyarakat masih berpendapat pajak sebagai pungutan wajib bukan sebagai peran serta mereka karena mereka masih belum melihat manfaat yang nyata bagi negara dan masyarakat.

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Berbagai penelitian telah dilakukan dan kesimpulannya adalah masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik (*public finance*), penegak hukum (*law enforcement*), struktur organisasi (*organizational structure*), tenaga kerja (*employess*), etika (*code of conduct*), atau gabungan dari semua segi tersebut (Andreoni et al, 1998). Dari segi keuangan publik, pemerintah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengolahan pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan keinginan wajib pajak, maka wajib pajak cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan. Namun sebaliknya bila pemerintah tidak dapat menunjukkan pengenaan pajak secara transparan dan akuntabilitas, maka wajib pajak tidak mau membayar pajak dengan benar. Dari segi

penegak hukum, pemerintah harus menerapkan hukum dengan adil kepada semua orang. Apabila ada wajib pajak tidak membayar pajak, siapapun dia (termasuk para pejabat publik ataupun keluarganya) akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Dari segi struktur organisasi, tenaga kerja, dan etika lebih ditekankan pada masalah internal di lingkungan kantor pajak itu sendiri. Apabila struktur organisasinya memungkinkan kantor pajak untuk melayani wajib pajak dengan profesional, maka wajib pajak akan cenderung mematuhi berbagai aturan yang ada yang untuk dipatuhi oleh wajib pajak.

Tabel 1.1

**Realisasi Pencapaian Rasio Kepatuhan atas Penyampaian Surat
Pemberitahuan (SPT) Orang Pribadi tahun 2011-2014**

Tahun	Realisasi Penyampaian SPT Orang Pribadi		
	Terdaftar	Wajib SPT	Total
2011	91.344	86.517	40.048
2012	127.780	84.998	44.563
2013	142.106	77.601	40.763
2014	156.069	96.156	38.879

Diolah dari data : Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Berbagai macam kemudahan dalam pembayaran pajak juga sudah diupayakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kemudahan itu meliputi pembayaran pajak yang bisa dilakukan di kantor pos maupun bank-bank instansi yang terkait, banyak aplikasi-

aplikasi online yang memudahkan wajib pajak untuk melakukan akses pembayaran kapanpun, dan meningkatkan kualitas pelayanan dari petugas pajak. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan niat wajib pajak orang pribadi untuk membayar pajak, yang akhirnya menjadi kepatuhan bagi wajib pajak tersebut namun terbukti upaya tersebut belum berpengaruh secara signifikan apabila dilihat dari jumlah wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahunan.

Dalam sistem pemungutan pajak *self assesment system* tentu kesadaran wajib pajak menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Sapti, Agus dan Umi (2011) apabila kesadaran wajib pajak tinggi yang datang dari motivasi dan dari diri sendiri untuk membayar pajak, maka kemauan untuk membayar pajak akan tinggi dari pendapatan negara dan pajak akan meningkat. Salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran dari wajib pajak tersebut adalah pemahaman wajib pajak terkait perpajakan yang ada di Indonesia. Apabila wajib pajak tidak memahami atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup tinggi terkait dengan perpajakan tentu hak itu akan cenderung menjadi penghambat bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Meskipun pada kenyataannya proses untuk melakukan efisiensi kewajiban wajib pajak melalui sistem manual tidak semudah yang dibayangkan. Adanya kesulitan yang dialami oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran maupun pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Untuk mengetahui gambaran lebih jelas mengenai permasalahan tentang tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP), faktor-faktor penyebab

tidak tercapainya target pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan usaha apa yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP). Maka peneliti bermaksud untuk membuat sebuah penelitian dengan judul : “ Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (WP) atas Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak”.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan banyaknya tidak kepatuhan wajib pajak terhadap penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi maka peneliti melakukan perumusan masalah untuk membatasi ruang lingkup penelitian tersebut. Rumusan masalah yang dapat dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) terhadap penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak ?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target pada tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi ?
3. Bagaimana usaha Direktorat Jenderal Pajak, khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) atas penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi ?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penulisan ini, peneliti hanya membahas masalah tentang pencapaian tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi atas penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan, Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh dan PPn pajak orang pribadi tidak akan dibahas dalam penelitian ini.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) terhadap penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi ?
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tidak tercapainya target pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) atas penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi ?
- c. Untuk mengetahui usaha Direktorat Jenderal Pajak, khususnya KPP Pratama Pontianak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) atas penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi ?

1.4.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakan.

b. Manfaat Praktis

1. Dapat menjadi bahan masukan ataupun saran yang bermanfaat di instansi keuangan yakni Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak mengenai masalah mengatasi Wajib Pajak yang tidak patuh akan pembayaran pajak.
2. Menjadikan bahan ilmu untuk peneliti dan menambah wawasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi target pencapaian kepatuhan wajib pajak.